

BANK – PENAMPUNG – DANA HIBAH

2023

Kptkpuksb No 217 Tahun 2023, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 217 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA  
HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2024 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administraasi Pengelolaan Hibah;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahu 2020; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PMK No. 99/PMK.5/2017; PMDN No. 54 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PMDN No. 41 Tahun 2020; PKPU No. 1373 Tahun 2023; Kpt KPU KSB No. 210 Tahun 2023; BA No. 322/KU.07-BA/5207/2023;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 13 November 2023.

- Lamp : - hlm